

HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

DR. Wahiduddin Adams, MA.¹

Pendahuluan

Setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 secara eksplisit hak anak telah dicantumkan dalam konstitusi negara kita. Pada Bab X A Hak Asasi Manusia, Pasal 28 B ayat (2) dinyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebelumnya, hak-hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang urutannya di bawah Undang-Undang Dasar.

Peraturan perundang-undangan di bidang anak cukup banyak antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*.

Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, RUU Perlindungan Anak yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah sejak 13 tahun yang lalu, atas usul inisiatif DPR, yang diajukan di DPR pada tahun 2001, pada tanggal 22 Oktober 2002 disahkan oleh Presiden dan diundangkan, dimuat dalam

¹ Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM RI disampaikan pada pertemuan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diselenggarakan Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI tanggal 3 Juni 2003 di Cisarua, Bogor.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Dengan telah diundangkannya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tugas penting selanjutnya adalah :

Pertama, mensosialisasikan Undang-undang ini agar dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat dan instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak.

Kedua, secara bersamaan dengan tugas pertama bahkan dapat lebih didahulukan adalah menindaklanjuti beberapa ketentuan dalam undang-undang untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan yang dengan tegas didelegasikan oleh undang-undang untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dsb.

Ketiga, tidak dapat dipisahkan dengan tugas pertama dan kedua yaitu melakukan analisa dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku selama ini apakah ada yang saling bertentangan. Untuk yang ketiga ini meskipun di Ketentuan Peralihan Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, namun analisa dan evaluasi tetap diperlukan.

Keempat, juga tidak harus menunggu tugas pertama, kedua dan ketiga selesai, bersamaan pula disiapkan perangkat-perangkat institusi yang diperlukan baik yang langsung diperintahkan oleh undang-undang seperti mengatur mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak (Pasal 75 ayat (3)). Bahkan sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, ketiga tugas di atas merupakan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pasal 76).

Khusus tugas kedua dan ketiga yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan baik untuk membuat peraturan pelaksana maupun analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ada merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua kegiatan ini memerlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi.

Harmonisasi dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang dan substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ada dua

peraturan pemerintah yang dengan tegas yang didelegasikan untuk dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perwalian (Pasal 33 ayat (3)) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak (Pasal 41 ayat (2)).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini diatur ketentuan mengenai Perwalian :

1. Wali yang ditunjuk pengadilan selain harus seagama, wali juga :
 - Berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
 - Dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Bila wali yang ditunjuk kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai wali, status perwaliannya dapat dicabut dan pengadilan menunjuk orang-orang sebagai wali. Demikian pula bila wali meninggal dunia, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Pasal 33 s/d Pasal 36).

Dengan diaturnya mengenai perwalian dalam undang-undang ini, maka setidaknya Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Perwalian, harus mengharmonisasikan berbagai ketentuan yang ada dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perwalian antara lain :

1. Bagian Kedua Bab Kelima Belas Buku Kesatu BW.
2. Instructie Voor Weeskamer in Indonesia, Stb. 1872 No. 166
3. Reglement Voor het Coolegie van Boedelmeesterente Jakarta, Stb. 1828 No. 46
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ketentuan mengenai perwalian masih bersifat plural. BW mengatur mengenai rinci perihal perwalian. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur garis besar (Pasal 50 s/d Pasal 54). Kompilasi Hukum Islam telah mengatur cukup rinci, namun hanya berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam. Di samping hal tersebut, masyarakat Indonesia pada umumnya merujuk pada hukum adat dalam masalah perwalian. Dalam hal perwalian masyarakat sering mengembalikan pada nilai kekerabatan bahwa anak pada hakekatnya adalah aset bersama seluruh masyarakat adat. Namun kelemahan hukum adat adalah tidak adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan pedoman apabila timbul perselisihan.

Ketentuan bahwa wali yang ditunjuk untuk menjadi wali anak dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui

tempat tinggal atau keberadaannya, agamanya harus seagama dengan agama yang dianut anak, pengadilan yang menetapkan wali dari anak adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam telah memperjelas sebagian besar masalah yang selama ini muncul dalam pengaturan mengenai perwalian. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Perwalian perlu diatur mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, penetapan wali, kewajiban dan tanggungjawab wali, dan pencabutan wali.

Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, setidaknya-tidaknya ada empat RUU yang pernah akan mengatur mengenai pengangkatan anak.

Dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 Pasal 62 ayat (2) dan ayat (9) lembaga pengangkatan anak/adopsi mengandung pengertian dan akibat adanya perubahan kedudukan hukum tentang anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya, waris mewarisi dengan kedua orang tua kandungnya terputus. Adopsi mengakibatkan larangan pernikahan antara anak kandung dengan pihak lain yang asalnya halal dinikahi sebagai akibat adopsi antara lain dengan orang tua angkatnya. Bahkan lebih jauh berupa penghalalan pernikahan dengan pihak-pihak yang semula diharamkan saling menikahi. Rancangan pasal-pasal ini tidak dapat diterima karena menimbulkan kontroversi yang sangat luas dalam masyarakat. Pada pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Anak pada tahun 1979, ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan "Pengangkatan Anak/Adopsi hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan anak", menjadi pembahasan yang cukup alot. Rumusan Pasal 12 dan penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merupakan hasil kompromi maksimal mengenai pengangkatan anak. Istilah adopsi pun tidak dipergunakan lagi. Pada waktu pembahasan RUU tentang Peradilan Anak pada tahun 1996, pada akhirnya RUU hanya mengatur hal-hal yang bersifat pidana. Adapun materi yang menyangkut pengangkatan anak dan perwalian (perdata) didrop dari RUU. Didroponya pengaturan masalah pengangkatan anak dan perwalian karena akan menimbulkan kontroversi yuridis, politik maupun sosiologis. Pada pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak, masalah pengangkatan anak juga menjadi pembahasan yang cukup alot. Rumusan Pasal 39 s/d Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pengangkatan anak secara prinsip lebih dapat menampung berbagai hal yang selama ini belum tertampung dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah mengenai Pengangkatan Anak yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang akan mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 bahkan termasuk juga Pasal 37 dan Pasal 38 perlu diharmonisasikan juga dengan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai peraturan yang selama ini ada seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb./3319/1983 tanggal 30 September 1983 yang menegaskan bahwa Pengangkatan Anak WNI oleh WNA merupakan suatu ultimatum remedium, sangat perlu diperhatikan dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun. Sangat bijak pula apabila RPP tentang Perwalian dan RPP tentang Pengangkatan Anak ini sebelum diajukan ke Presiden, terlebih dahulu disosialisasikan (uji shohih) ke berbagai kalangan, organisasi keagamaan seperti MUI adalah kalangan keagamaan yang selama ini mempunyai kepekaan dan kepedulian dengan masalah ini perlu disertakan. Prinsip pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat yang tidak diketahui asalnya, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan pengangkatan anak berdasarkan adat/kebiasaan memerlukan pengaturan pelaksanaan yang serasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dan kewenangan instansi terkait.

Analisa dan Evaluasi

Kegunaan analisa dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak paling tidak untuk :

Pertama, sebagai bahan konstataasi fakta keadaan yuridis, maupun sosiologis efektifitas berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut terutama setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kedua, untuk menginventarisasi materi dan jangkauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait baik pada tataran horizontal maupun vertikal untuk diketahui oleh pelaksana maupun institusi yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 beberapa ketentuan memerintahkan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada masalah kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua (Pasal 20), masalah Pemerintah, Keluarga dan Orang tua bertanggungjawab terhadap kesehatan anak (Pasal 44, 45, 46, dan 47), masalah Perlindungan Khusus (Pasal 59 s/d Pasal 71), Peran Masyarakat (Pasal 72) dsb.

Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai anak adalah kegiatan pengumpulan data baik dalam rangka mendukung bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk

melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (RPP, Keppres, dsb) maupun dalam rangka pencabutan atau akan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Dalam pencabutan peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan lagi karena telah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang dicabut serta diperoleh dari hasil evaluasi. Hasil analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan data dan bahan untuk perubahan peraturan perundang-undangan baik perubahan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf pasal dan atau ayat atau perubahan istilah, kalimat, angka, huruf, dan atau tanda baca.

Sebagai contoh dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kata “anak-anak” tidak ditemukan selain pada Pasal ini. Merujuk pada ketentuan umum angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C jo. Ketentuan Umum angka 1, berarti orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia sebelum 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan Pasal ini menyentuh wilayah rejim peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C yang merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, meskipun tanpa sanksi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menjadi problem hukum. Dapatkah diterapkan teori *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi perhatian kegiatan analisa, evaluasi, dan harmonisasi.

Contoh lain, dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa akta kelahiran diberikan tanpa biaya dan harus diberikan selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal permohonan. Pembuatan akta menjadi tanggungjawab pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan. Sementara dalam berbagai peraturan daerah, terhadap pelayanan di bidang kependudukan dikenakan retribusi kependudukan. Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1999, Pasal 33 ayat (3) angka 10, besarnya retribusi Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNI adalah Rp.2000,-

Beberapa Perda di daerah lain juga masih berlangsung retribusi seperti ini. Dengan adanya ketentuan Pasal 28 ini semestinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan itu batal demi hukum.

Keberlangsungan retribusi yang sudah ada setelah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 boleh jadi pihak yang menangani masalah ini belum mengetahui adanya ketentuan tersebut. Inilah contoh-contoh perlunya penelitian, analisa, dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dilihat dari kerangka, sistematika, dan materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara umum upaya pengharmonisasian dan analisa evaluasinya menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan bidang lain selain yang telah disebutkan di atas juga berkaitan dengan antara lain :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (berkaitan dengan Pasal 44 s.d. 47 UU No. 23 Tahun 2002)
- Undang-undang Nomor 2 tentang Sisdiknas dan RUUnya yang sekarang sedang dibahas (berkaitan dengan Pasal 48 s.d. 52 UU No.23 Tahun 2002)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Narkotika (berkaitan dengan Pasal 67 UU No.23 Tahun 2002)
- RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak (berkaitan dengan Pasal 57 s.d. 68 UU No. 23 Tahun 2002)

Penutup

Konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan fenomena dewasa ini dengan masuknya pengaruh LSM ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi, berarti beban pemerintahan akan tidak semakin ringan. Antisipasi perubahan dan akomodasi aspirasi masyarakat memerlukan ketajaman analisa dan evaluasi terhadap keadaan/peraturan perundang-undangan yang ada serta kemampuan untuk menggunakan hasil analisa dan evaluasi termasuk bagi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan.

Daya guna dan hasil guna suatu peraturan perundang-undangan tidak akan tercapai tanpa proses sinergi antara kegiatan hukum dan kegiatan aspek lain. Penelitian, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang selain bidang anak akan sangat membantu terwujudnya daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan mengenai anak.

PROBLEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*LEGISLATIVE DRAFTER*) DAN SOLUSINYA

Oleh : Machmud Azis, S.H., MH.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembentukan hukum tertulis khususnya peraturan perundang-undangan peranan Perancang peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat “Perancang”) sangat strategis sekali. Dalam konteks tulisan ini harus diluruskan istilah Perancang yang sering diterjemahkan orang secara keliru menjadi *legal drafter*. Perancang lebih cocok diterjemahkan *legislative drafter*, karena titik berat tugas dan fungsi Perancang adalah menyusun **rancangan peraturan perundang-undangan** yang bersifat hukum publik dan merupakan bagian integral dari lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan, dimana Perancang bekerja. Sedangkan *legal drafter* titik berat tugas dan fungsinya adalah merancang kontrak hukum yang bersifat keperdataan (hukum privat). Para *legal drafter* ini biasanya bekerja di perusahaan/konsultan swasta hukum (*law firm*). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang Perancang (*legislative drafter*) dapat pula mengerjakan kontrak hukum sebagaimana yang dikerjakan oleh *legal drafter*. Produk hukum yang dikerjakan Perancang dalam bentuk kontrak hukum misalnya kontrak atau kerjasama (dagang, sosial, budaya, dsb). Baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pembuatan kontrak ini hanyalah merupakan tugas dan fungsi Perancang yang bersifat sekunder. Tugas dan fungsi primernya tetap menyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui, lahirnya suatu peraturan perundang-undangan diawali terlebih dahulu dengan penyusunan rancangannya yang merupakan tugas utama Perancang. Setelah rancangan tersebut diproses dan diberi label “peraturan perundang-undangan” oleh pejabat/lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu baik melalui kewenangan atribusi maupun delegasi, dan diundangkan di lembaran resmi negara (misalnya Lembaran Negara, Berita Negara, dan Lembaran Daerah) maka produk Perancang tersebut menjadi sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena bersifat mengikat umum.

Agar tugas dan fungsi Perancang dapat berjalan dengan baik dan hasil akhirnya setelah diberi label “peraturan perundang-undangan” dapat berlaku secara efektif di masyarakat, perlu ditopang dengan perencanaan yang matang, penelitian dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif, serta tersedianya data (termasuk arsip dokumen yang dibutuhkan), dan bahan kepustakaan yang lengkap. Disinilah hasil-hasil atau peranan para peneliti

dan Perencana Hukum, Arsiparis, Pustakawan, dan Dokumentaris, secara langsung maupun tidak langsung membantu suksesnya tugas dan fungsi Perancang dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat secara umum, maka produk Perancang setelah diberi label “peraturan perundang-undangan” dalam semua tingkatan (jenjang) bersifat primer karena mengatur “hak” dan “kewajiban” serta “larangan” dan “kebolehan”, sehingga dapat dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam konteks kepegawaian, Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di unit teknis yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan. Unit ini dapat bernama “biro hukum” atau “bagian hukum” atau “biro/bagian hukum dan perundang-undangan” dari departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di Pusat atau dengan nama lain di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada unit teknis di departemen/LPND para Perancang melaksanakan tugas dan fungsinya membantu para pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan atribusi atau delegasi oleh Undang-Undang Dasar, Undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pada unit teknis di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tugas utama Perancang adalah membantu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah (legislator utama/legislator serta) menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah yang dapat diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi (Baleg). Disamping itu, Perancang dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah tersebut juga bertugas membuat instrumen hukum lainnya yang dibutuhkan dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perancang membantu para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat menyiapkan rancangan Keputusan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (termasuk rancangan perubahan Undang-Undang Dasar). Mengenai adanya unit teknis yang merupakan alat kelengkapan Dewan Permusyawaratan Rakyat yang disebut Badan Legislasi, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Legislasi untuk menentukan Perancang tersebut apakah akan ditempatkan dibawah lingkungan Baleg atau disebar pada komisi-komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Di instansi Pemerintah Daerah, Perancang bekerja di unit-unit teknis di biro/bagian hukum dari sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/

Kota. Para perancang ini membantu para pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah misalnya Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (Kepda) Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan mempersiapkan dan menyusun rancangannya. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi para Perancang adalah membantu para anggota DPRD (legislator) mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PERANCANG

Sebagaimana diuraikan diatas, Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugas dan fungsi utamanya menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kepegawaian, berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 tahun 1999, jenjang karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui jenjang jabatan struktural dan *jenjang* jabatan fungsional. Untuk menopang tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang menggeluti dunia peraturan perundang-undangan tersebut, perlu dibarengi dengan “penghargaan” dan “perhatian” yang memadai terhadap “nasib” dan karier Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Landasan pembinaan Jabatan Fungsional dituangkan dalam pasal 17 dan Penjelasan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan **jabatan** adalah *kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi*. Selanjutnya dikatakan bahwa pengertian jabatan dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu dari sudut **struktural** dan sudut **fungsional**.

- a. Jabatan dari sudut **struktural** adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti **Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Subdit, Kepala Seksi** dan lain-lain.
- b. Jabatan dari sudut **fungsional** adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi seperti **Peneliti, Dokter, Dosen, Perancang**, dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pernyataan sebagai tersebut dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tersirat makna bahwa Pegawai Negeri Sipil **harus dibina sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya**. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan struktural yang bersifat manajerial maupun pemangku jabatan fungsional yang bersifat teknis

profesional harus dibina kariernya sesuai dengan bakat dan kinerjanya.

Penjabaran lebih lanjut Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 Pasal 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional untuk kenaikan pangkatnya di samping memenuhi syarat yang ditentukan, diharuskan pula mengumpulkan angka kredit tertentu.*

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional diatur berdasarkan orientasi pelaksanaan tugas (task oriented) dimana pembinaan karier ditentukan oleh penilaian kinerja, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Beberapa ketentuan penting yang berpengaruh terhadap pembinaan jabatan fungsional adalah :

- a. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1994, menyatakan bahwa : *Agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.*
- b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994, menyatakan bahwa: *Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Jabatan Fungsional atau jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.*
- c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa : *Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.* (Peraturan Pemerintah ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, dan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 dikatakan bahwa : *Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing).*

Maksud utama dari ketiga ketentuan tersebut di atas adalah bahwa potensi dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil harus diarahkan pada jalur karier yang sesuai. Di samping itu dengan dimungkinkannya perpindahan antar jabatan memberikan pengertian bahwa alur karier Pegawai Negeri Sipil memerlukan adanya pengaturan tentang kompetensi profesionalisme, persyaratan jabatan, sistem penilaian dan sertifikasi yang didapat dari hasil pembekalan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Maksud utama dari ketiga ketentuan tersebut di atas adalah bahwa potensi dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil harus diarahkan pada jalur karier yang sesuai. Di samping itu dengan dimungkinkannya perpindahan antar jabatan memberikan pengertian bahwa alur karier Pegawai Negeri Sipil memerlukan adanya pengaturan tentang kompetensi profesionalisme, persyaratan jabatan, sistem penilaian dan sertifikasi yang didapat dari hasil

pembekalan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Oleh sebab itu penetapan secara serempak Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000), dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah karena ketiganya merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mengarahkan pembinaan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui jalur sebagai seorang **spesialis** maupun melalui jalur sebagai **manajer**. Dengan demikian, pembinaan karier jabatan fungsional adalah sebahagian dari pembinaan karier pegawai negeri secara menyeluruh.

Jabatan fungsional Perancang merupakan salah satu jenis jabatan fungsional yang ada dalam Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Rumpun Hukum **dan Peradilan**. Jabatan yang ada dalam organisasi pemerintah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu jabatan struktural yang bobot tugas pekerjaannya bersifat menejerial dan jabatan fungsional yang bersifat nonmenejerial. Jabatan fungsional ini lebih menuntut persyaratan keahlian atau ketrampilan teknis profesi tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. Sebenarnya jabatan struktural juga merupakan “profesi” yang juga perlu dimantapkan dalam rangka memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan organisasi pemerintahan. Masalahnya, jabatan struktural formasinya terbatas, dan adanya kebijaksanaan pemerintah kearah perampingan struktur organisasi pemerintahan yang berimplikasi kepada penyederhanaan jabatan struktural dalam batas-batas tertentu, sehingga konsekuensinya adalah dikembangkan jabatan fungsional secara intensif.

Dalam rangka pembinaan Perancang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 1989 telah melakukan pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (Diklat Teknis Suncang) selama kurang lebih 3 bulan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Suncang ini bahkan embrionya sudah dilaksanakan sejak tahun 1980 dengan waktu sekitar 1 bulan. Bahkan di awal kerja sama hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda (1986-1992) diklat tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Kerjasama di bidang Legislative drafting ini juga dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Kedua kerjasama tersebut juga melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya. Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan, dan pengetahuan para Perancang (legislative drafter) melalui pelatihan dan studi perbandingan.

Pendidikan dan Pelatihan Suncang ini juga telah dilakukan oleh Universitas Indonesia melalui program keahlian perundang-undangan yang direncanakan menjadi suatu program pilihan dalam strata 2 (S-2).

Setelah diperjuangkan lebih dari 15 tahun, pada tanggal 22 Desember 2000 lahirlah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (selanjutnya disingkat Kepmenpan No.41/2000) sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jjs Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/2000 merupakan landasan yuridis operasional yang bersifat fundamental dari jabatan fungsional Perancang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehakiman dan HAM dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor: 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya (selanjutnya disingkat SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01) yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2002 oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala BKN.

Kalau diibaratkan suatu bangunan/rumah, kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dua pilar utama dari empat pilar yang dibutuhkan untuk berdirinya secara kokoh bangunan/rumah tersebut. Pilar ketiga adalah Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang dan Keputusan Presiden Tentang Batas Usia Pensiun Perancang. Pilar Keempat adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis (Juknis) lebih lanjut dari Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 yang berkaitan dengan pembentukan dan Tata Kerja dan Juknis Tim Penilai Perancang, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional Perancang.

Sebagaimana yang telah dilakukan sebelum lahirnya Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, pada era reformasi (1998 s/d sekarang) pembinaan dan pengembangan Perancang terus dilanjutkan dan dikembangkan. Berbagai kerjasama terus dilanjutkan antara lain kerja sama antara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan USAID melalui Elips project, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Boston University). Demikian pula telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia maupun organisasi nonpemerintah dari Australia (misalnya ALRI).

Setelah ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01, sebagai pelaksanaannya, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina Perancang, sedang

menyusun kembali kurikulum dan standarisasi Diklat Teknis Suncang yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraannya di seluruh instansi Pusat dan Daerah yang bersifat desentralistik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional Perancang termasuk jabatan fungsional keahlian yang untuk melaksanakan kegiatannya mempersyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Hukum (S.H) atau sarjana lain di bidang Hukum. Dengan ditetapkannya Perancang peraturan perundang-undangan sebagai jabatan fungsional, maka Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional tersebut dapat terbina kenaikan pangkatnya sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

Jenjang jabatan dan jenjang pangkat yang ditetapkan bagi jabatan fungsional Perancang adalah :

1. Perancang Pertama (gol. Ruang IIIa – III/b);
2. Perancang Muda (gol. Ruang III/c – III/d);
3. Perancang Madya (gol. Ruang IV/a – IV/c);
4. Perancang Utama (gol. Ruang IV/d – IV/e).

Unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional Perancang, yang diberi angka kredit meliputi :

1. Pendidikan
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Penyusunan instrumen hukum
4. Pengembangan profesi
5. Penunjang kegiatan Perancang.

Rincian dari kegiatan yang dapat diberikan angka kredit ini dilampirkan dalam lampiran Kepmenpan No. 41/2000.

III. PEMBINA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PEMBINA PERANCANG

Sebagaimana kita ketahui tujuan pengembangan jabatan fungsional bukan untuk meniadakan jabatan struktural, melainkan untuk mengimbangnya secara lebih proporsional dan rasional agar operasionalisasi tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah dalam setiap bidang dan sektor terselenggara secara lebih produktif, berdayaguna dan berhasilguna. Di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pengembangan jabatan fungsional Perancang merupakan *conditio sine quanon* karena sesuai dengan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah pembina hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pembina Perancang. Untuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kepmenkeham tentang Orta Depkeham).

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU No.22 Tahun 1999) jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari (pembantu) Presiden adalah sebagai pembina hukum dan peraturan perundang-undangan tidak hanya tingkat Pusat melainkan termasuk pula pembina hukum dan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah (termasuk di dalamnya pembina Perancang tingkat Daerah). Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) butir 24 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, yang tentunya sebagian dari kewenangan Menteri Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Kepmenkeham tentang Orta Depkeham yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina hukum dan peraturan perundang-undangan (secara substantif) sekaligus pembina Perancang, adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan cq Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kedua Direktorat inilah yang bertanggung jawab di Pusat maupun di Daerah.

IV. PROBLEMATIKA

Dalam rangka pelaksanaan mewujudkan jabatan fungsional Perancang masih banyak menghadapi problematika, baik yang bersifat administratif/ birokratis, pendanaan, maupun problematika teknis substantif. Dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina Perancang, telah berusaha secara optimal namun sampai sekarang (2004) problematika tersebut masih belum dapat diatasi secara tuntas karena berbagai hal, antara lain :

1. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perwujudan jabatan fungsional Perancang.

Setelah dibentuknya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 390/01 seharusnya segera disusun berbagai rancangan peraturan

perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan jabatan fungsional Perancang antara lain:

- a. Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Keputusan Presiden tentang Batas Usia Pensiun Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi Pusat dan daerah;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelaksanaan jabatan fungsional tersebut diatas sampai dengan tahun 2004 masih belum terwujud karena berbagai hambatan antara lain :

- a. Untuk menyusun Keputusan Presiden Tunjangan Jabatan fungsional Perancang harus terlebih dahulu membuat penelitian berapa jumlah Perancang yang secara konkrit dibutuhkan oleh setiap instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (cq Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Keuangan) telah membuat angka rata-rata per Departemen/LPND di Pusat dan per Provinsi/Kabupaten di Daerah, namun Departemen Keuangan cq Direktorat Anggaran tetap bersikeras harus dengan angka konkrit untuk penentuan tunjangan jabatan fungsional tersebut. Untuk ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (cq Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) telah mengirimkan surat kepada semua instansi pemerintah di Pusat, namun belum semua Departemen/LPND memberikan jawaban. Demikian pula dari Daerah-daerah. Sekarang ini baru sekitar 60 % instansi pemerintah di Pusat yang memberikan jawaban sedangkan instansi pemerintah di tingkat Daerah baru sekitar 5 % dari 30 Provinsi dan 400 Kabupaten dan Kota.
- b. Penentuan jumlah Perancang yang dibutuhkan pada setiap instansi harus disesuaikan dengan beban kerja instansi masing-masing. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah jumlah produk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum serta kegiatan lainnya yang dapat diberi angka kredit dari setiap Departemen/LPND untuk peningkatan jenjang dan karier Perancang. Jangan sampai beban kerjanya rendah, tetapi diangkat Perancang yang banyak sehingga tidak sesuai dalam pembagian “kueh pembangunan hukumnya” atau “rezeki” yang dapat mengakibatkan mandeg/macetnya kenaikan jenjang karier Perancang, ibarat pepatah besar pasak daripada tiang. Untuk mengetahui jumlah Perancang di Daerah, alangkah lebih baiknya kalau diadakan kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan kerja sama tersebut tentunya diharapkan angka konkrit jumlah Perancang yang dibutuhkan oleh setiap instansi di daerah dapat segera didapatkan. Penyusunan Keputusan Presiden Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang ini disamping harus melibatkan Departemen Keuangan (cq Ditjen Anggaran dan Biro Hukumnya) juga harus melibatkan Departemen Dalam Negeri, kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara serta Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet sebagai pintu terakhir suatu Keputusan Presiden. Tanpa kerja sama instansi ini sulit untuk lolosnya Keputusan Presiden tersebut. Demikian pula untuk menyusun rancangan Keputusan Presiden Batas Usia Pensiun Perancang juga harus melibatkan instansi Kantor Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Departemen Keuangan (cq Direktorat Jenderal Anggaran dan Biro Hukum) dan Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet sebagai pintu terakhir suatu Keputusan Presiden.

- c. Untuk menyusun Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi Pusat dan Daerah, dihadapi berbagai masalah baik yang bersifat Administratif/Birokratis/Sumber Daya Manusia maupun teknis substantif.

1) Problematika Administrative/Birokratis/Sumber Daya Manusia

Pembentukan Tim Penilai Pusat (dengan Keputusan Menteri Kehakiman) menghadapi kendala Birokratis/Administrative/Sumber Daya Manusia karena akan melibatkan para Pejabat yang mengerti dan memahami serta berpengalaman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan Perancang Senior di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang harus menjadi anggotanya sesuai dengan Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 Tahun 2001.

Para anggota Tim Penilai Pusat ini akan menilai para Perancang Senior (Perancang Utama Golongan IV/d-e) di seluruh instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah. Di samping itu Tim Penilai Pusat ini juga harus membantu Departemen/LPND dan instansi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang belum membentuk Tim Penilai Instansi, untuk menilai Perancang yang ada di instansi-instansi tersebut. Di samping itu Tim Penilai Pusat ini mempunyai tugas membentuk Tim Penilai Teknis apabila dibutuhkan. Dengan demikian Tim Penilai Pusat disamping membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan sebagai anggotanya, juga harus mampu menilai secara teknis substantif apabila dibutuhkan dalam Tim Penilai Teknis yang akan dibentuknya (apabila dibutuhkan). Kendala berikutnya adalah

adanya larangan rangkap jabatan fungsional dan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 (vide Pasal 8).

Dengan demikian para Perancang Senior di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang selama ini karena Jabatan Fungsional Perancang belum terwujud, telah menjadi pejabat struktural baik eselon IV, III, II atau bahkan eselon I tidak dapat menjadi anggota Tim Penilai Pusat sebagai Perancang Senior. Padahal selama ini yang berkiprah dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-undang adalah para perancang Senior tersebut dibantu oleh Perancang Yuniior yang masuk ke dalam jajaran Depkeham sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 5 – 10 tahun yang lalu.

Dengan demikian jumlah Tim Penilai yang berdasarkan Kepmenpan No. 41/2000 harus lebih banyak Perancangnya agak sulit diterapkan di Tim Penilai Pusat. Hal yang sama juga dihadapi oleh Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang bertugas menilai Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya di lingkungan kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Pusat dan Daerah (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kalau ada nantinya). Demikian pula problematika yang sama juga dihadapi oleh instansi di luar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia baik di Pusat maupun Daerah.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan bahwa larangan rangkap jabatan fungsional perancang ini dapat dikecualikan untuk sementara waktu (misalnya 5 tahun) dengan merevisi Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tersebut dengan memuat klausula bahwa khusus untuk Perancang dalam waktu lima tahun sejak selesainya masa *inpassing* Pegawai Negeri Sipil (April 2004) yang akan menjadi Perancang, para Perancang Senior yang sekarang menjadi pejabat struktural sampai dengan 5 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2004 dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tunjangan jabatannya sepanjang tunjangan jabatan fungsional belum turun, maka berlaku tunjangan jabatan strukturalnya. Kendala Administratif/Birokratis/Sumber Daya Manusia semacam ini kalau tidak dicarikan solusinya dengan segera akan terus menjadi penghambat pembentukan Tim Penilai Pusat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menilai Perancang Utama di seluruh Indonesia dan tugas pembantuan lainnya, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi di Pusat maupun Tim Penilai Instansi di Daerah.

2) Problematika Teknis Substantif

Yang dimaksud dengan “Teknis Substantif” adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis perancangan dan substansi (materi muatan) yang akan di muat dalam suatu rancangan sekaligus kegiatannya. Sehubungan dengan problematika pada huruf a di atas, yang menjadi masalah di sini adalah keterampilan teknis dan penguasaan substansi yang harus dikuasai oleh

para anggota Tim Penilai, baik Tim penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, maupun Tim Penilai Instansi di Pusat maupun Daerah. Teknis Substantif yang harus dikuasai oleh para anggota Tim Penilai tersebut merupakan *qonditio sine quanon* agar Tim Penilai tersebut bisa bekerja dengan sukses dan maksimal sehingga tidak menghambat karier Perancang yang dinilainya.

Selain itu poblematika yang perlu ditangani segera adalah yang berkaitan dengan kegiatan Perancang, antara lain masih perlunya ditingkatkan persamaan persepsi dan pemahaman tentang beberapa istilah teknis yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000 yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perancang yang akan dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tata Kerja Tim Penilai. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain menyangkut istilah-istilah : “peraturan perundang-undangan” “data”, “bahan”, “melakukan studi kelayakan”, “naskah akademis”, “tingkat kesulitan I”, tingkat kesulitan II”, “tingkat kesulitan III”, “menyusun konsep”., “melakukan persiapan”, “menelaah konsep”, “menganalisis data”, “menyempurnakan konsep”, “membuat laporan”, “usul prakarsa”, “instruksi”, “buku “, “karya ilmiah”, “karya tulis”, “ menyunting naskah”, “mengajar”, “mengadakan pelatihan”, dsb. Istilah-istilah teknis ini perlu diberikan penjelasan/uraian secara rinci sehingga memudahkan anggota Tim Penilai dalam memberikan penilaiannya karena sudah ada pedomannya yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut. Di samping itu cara mengisi formulir yang dilampirkan dalam Keputusan Menpan No. 41 Tahun 2000 harus disosialisasikan lebih intensif agar tidak membingungkan para Perancang.

Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan Perancang sebagaimana diuraikan di atas yang sudah di mulai sejak tahun 1980-an, sesudah ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 Tahun 2001, maka perlu segera disusun Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena untuk diangkat pertama kali sebagai Perancang seorang Pegawai Negeri Sipil harus sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pedoman teknis ini harus berisi tentang pelaksanaan Diklat fungsional tersebut apakah bersifat sentralistik (semuanya dikerjakan Depkeham sebagai instansi Pembina Perancang) ataukah bersifat desentralistik. Artinya, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap instansi Pemerintah di Pusat ataupun di Daerah. Tentunya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ini tetap di bawah koordinasi atau bekerja sama dengan Depkeham karena pengajar/pembimbing/supervisinya harus dari Depkeham, di samping dari perguruan tinggi

setempat(dosen Fakultas Hukum/magister Hukum bidang Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara), sepanjang memenuhi persyaratan teknis, sarana dan prasarana, akreditasi, dan kurikulum yang ditentukan oleh Depkeham yang dituangkan ke dalam Keputusan Menteri tersebut. Masalah inilah yang masih terus diteliti dan dikaji, sehingga sampai sekarang Keputusan Menteri tersebut belum terwujud rancangannya.

2. Syarat Menjadi Perancang

Dalam Kepmenpan No. 41/2000 ditentukan bahwa yang dapat menjadi Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana Hukum dan atau sarjana lain di bidang hukum. Dalam pembahasan penyusunan Kepmenpan tersebut yang dimaksud dengan "sarjana lain di bidang hukum" adalah Sarjana Syariah dari Institut Agama Islam Negeri. Dalam perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang kepolisian bukan bagian lagi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum sipil. Apakah Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian juga dapat menjadi Perancang, karena merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil juga, ini juga merupakan problematika tersendiri yang kadang ditanyakan oleh instansi kepolisian kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

3. Perancang di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM

Sebagaimana diuraikan diatas, Depkeham adalah pembina hukum dan peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya Pembina Perancang) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu agar mata rantai pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan (termasuk Perancang) tersebut menjadi pendek, maka Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Menkeham di daerah setempat dapat membina Perancang di daerah yang bersangkutan sekaligus membina Peraturan Daerahnya. Namun dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah , tugas Kantor Wilayah Depkeham tersebut bukan berarti mengintervensi kewenangan Pemerintah Daerah setempat melainkan bersifat koordinatif fungsional. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia hanya membantu Pemerintah Daerah setempat dalam menyusun berbagai Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah (pengaturan) secara fungsional dengan mengikut sertakan Perancang yang berada di Kantor Wilayah Depkeham atau membantu meyusun program Legislatif Daerah (Prolegda), atau memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam penyusunan atau Peraturan Daerah sehingga diharapkan dengan melibatkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat, Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan telah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Konsekuensi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai

Pembina Hukum dan peraturan perundang-undangan maka Kantor Wilayah Depkeham harus membenahi dirinya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perancang yang ada sekaligus membenahi struktur organisasinya sehingga dapat menampung Perancang tersebut sekaligus wadah serta kegiatan para Perancang dalam rangka peningkatan kariernya secara fungsional. Oleh karena itu dengan adanya keinginan dari pimpinan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan sudah disetujui oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pemekaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dengan menambah dua Direktorat baru yaitu Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Direktorat Litigasi Perundang-Undangan. Menurut hemat penulis, nomenklatur Direktorat yang pertama sebaiknya diganti dengan Direktorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (sesuai dengan tugas utama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), di mana di dalamnya termasuk pembinaan Peraturan Daerah yang akan berhubungan langsung dengan Kantor Wilayah Depkeham setempat. Nama Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dikhawatirkan seakan-akan mengambil porsi/kewenangan Departemen Dalam Negeri, walaupun Depkeham adalah Pembina Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (termasuk Peraturan Daerah) namun dalam penamaan Unit Teknis sebaiknya jangan mengambil porsi dari Departemen lain, untuk menghindari konflik dan resistensi dari Departemen yang bersangkutan. Sedangkan nama Direktorat Litigasi Perundang-Undangan sangat tepat dengan telah dibentuknya Mahkamah Konstitusi di mana Menteri Kehakiman sering dijadikan wakil/kuasa Pemerintah (Presiden) pada perkara pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang

Untuk memasyarakatkan Jabatan Fungsional Perancang ke seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui dan difahami baik oleh calon pejabat fungsional maupun oleh calon Tim Penilai maka sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang merupakan *conditio sine quanon* harus dilakukan, baik melalui pengenalan dan sosialisasi seperti yang dilakukan sekarang ini, maupun melalui ceramah dan karya tulis, serta pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1989. Melalui Karya Tulis, Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (P4I) telah menerbitkan Bulletin Legalitas sejak tahun 1993. Bulletin ini merupakan wadah inspirasi dan kreativitas serta sarana penyambung tali silaturahmi para Perancang khususnya dan para pemerhati peraturan perundang-undangan Indonesia, pada umumnya. Bulletin ini karena dananya dari dan untuk Perancang terbitnya menjadi tidak menentu. Barangkali ke depan, Depkeham sebagai pembina Perancang dapat memikirkan masalah pendanaan tersebut.

5. Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Perancang

Berdasarkan Pasal 21 jo pasal 29 Kepmenpan No. 41/2000 dan Pasal 19 dan Pasal 20 SKB Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 390/01 Tahun 2001, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan merancang peraturan perundang-undangan (di Biro/Bagian Hukum Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat di Tingkat Pusat dan Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebelum atau pada saat ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian (*inpassing*) dengan syarat :

- a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) baik Sarjana Hukum (S.H) atau sarjana lain di bidang hukum;
- b. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a);
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyesuaian (*inpassing*) ini selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 31 Maret 2003 terhitung sejak Oktober 2002, karena berbagai hal teknis yang menjadi kendala pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional Perancang ini maka masa *inpassing* ini sudah diperpanjang (diundur) dua kali terakhir sampai dengan April 2004. Problematikanya adalah para Perancang yang sudah diangkat melalui *inpassing* tersebut bulan Oktober 2002, atau Maret 2003, dan Maret 2004 ini ketika akan naik jenjang pangkat dan jabatannya terhambat dengan Tim Penilai yang belum di bentuk baik di lingkungan Depkeham maupun Tim Penilai di instansi lain baik di pusat maupun Daerah. Hal ini mengecewakan Pegawai Negeri Sipil yang sudah “tekan kontrak” menjadi Perancang baik di lingkungan Depkeham maupun diluar instansi lain. Oleh karena itu harus diusahakan agar khususnya, Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan umumnya Tim Penilai di semua instansi harus sudah terbentuk selambat-lambatnya bulan September 2004, agar dapat menilai semua kegiatan Perancang yang sudah memenuhi syarat kenaikan pangkat/golongan serta jabatannya, sehingga tidak merugikan para Perancang. Jangan sampai filosofi Jabatan Fungsional sebagai jalur pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi jalur “pembinaan” Pegawai Negeri Sipil.

Setelah masa perpanjangan *inpassing* sampai dengan akhir maret 2004, maka pengangkatan selanjutnya adalah Pengangkatan Pertama dengan

syarat seperti diatas ditambah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain sepanjang memenuhi syarat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000).

Sedangkan untuk perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Perancang ditambah lagi syarat antara lain :

- b. Sudah mempunyai pengalaman merancang peraturan perundang-undangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- c. Usia calon Perancang setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu Jalur Fungsional dan Jalur Struktural. Pembinaan melalui jalur Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting karena setiap Peraturan Pemerintah di Pusat dan Daerah sangat membutuhkannya dalam rangka membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan (beleids instrument) dalam memecahkan berbagai masalah. Walaupun secara yuridis fundamental Jabatan Fungsional Perancang peraturan Perundang-undangan sampai sekarang belum sepenuhnya, namun dengan lahirnya UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disetujui oleh DPR tanggal 24 Mei 2004) kedudukan Perancang menjadi semakin strategis karena diakui eksistensinya dalam UU tersebut.

2. Saran

Untuk mendukung eksistensi dan kiprah pengabdian para Perancang sebagai PNS yang memilih jalur jenjang kariernya melalui jalur fungsional, perlu dilanjutkan langkah-langkah yang sudah diambil baik melalui sosialisasi maupun segera mewujudkan berbagai peraturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang khususnya Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang, dan Kepmenkeham tentang Juknis Tim Penilai Perancang.

SELAYANG PANDANG DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEJARAH PERKEMBANGAN

Tanpa terasa sudah empat tahun usia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DitJen PP) yang dibentuk pada tahun 2000. Selama kurun waktu tersebut telah banyak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya di dalam bidang tugas pokoknya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil yang cukup membanggakan bagi unit yang masih berusia relatif amat muda ini tentu saja tidak terlepas dari kinerja para pimpinan dan stafnya. Di sisi lain, keberhasilan yang dapat dicapai pada tingkat yang sekarang ini disebabkan juga oleh faktor bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya bukanlah suatu unit organisasi yang benar-benar baru di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jika kita menengok ke belakang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan merupakan penjelmaan dan penyempurnaan dari suatu unit kerja khusus yang telah ada sebelumnya di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Agaknya akan terlalu panjang untuk menelusuri sejarah perkembangan unit ini, mulai dari unit yang bernama “Direktorat Perundang-undangan” yang berada di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang kemudian dipindahkan ke BPHN dengan nama “Pusat Perancangan” pada sekitar tahun 1985, dan yang akhirnya ditarik kembali ke bawah ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1990 dengan nama “Direktorat Perancangan Perundang-undangan”.

Pada dasarnya sejarah perkembangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan boleh dikata diawali dari perubahan-perubahan yang terjadi pada unit kerja yang paling akhir saja yaitu Direktorat Perancangan Perundang-undangan. Ada dua alasan bagi pandangan ini.

Pertama, berbagai pemikiran mengenai perlunya pengembangan unit perundang-undangan ke tingkat eselon I mulai terjadi dan dilakukan di unit Direktorat Perancangan Perundang-undangan tersebut. Pemikiran mengenai hal tersebut sebagian disebabkan oleh situasi dan kondisi pada masa terjadinya reformasi ketatanegaraan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Beban kerja untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum sangat berat sehingga di Departemen Kehakiman dan HAM RI dirasa perlu untuk membentuk suatu unit kerja setingkat eselon I yang dilengkapi dengan berbagai unit kerja eselon II penunjangnya agar dapat secara lebih baik menangani berbagai masalah di bidang perundang-undangan.

Kedua, jika diperbandingkan dengan berbagai unit sebelumnya, Direktorat Perancangan Perundang-undangan mempunyai suatu ciri khusus, yaitu adanya sumber-daya manusia perancang perundang-undangan (*legislative drafter*). Para perancang ini memperoleh keterampilan dasarnya di Negeri Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi perancang senior yang menjadi tulang-punggung kegiatan penyusunan rancangan peraturan dan pembahasannya di DPR saat ini, dengan dibantu oleh para perancang junior yang pengadaan dan pengembangannya ikut dibantu oleh para perancang senior tersebut. Keberadaan berbagai para perancang perundang-undangan inilah yang dapat dipakai sebagai alasan mengapa penelusuran sejarah pembentukan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimulai dari unit yang telah memiliki cukup tenaga perancang, satu dan lain hal karena bagaimanapun juga pembentukan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentunya membutuhkan dan mempersyaratkan adanya jumlah cukup pegawai yang mampu di bidang ini.

1. Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjalankan berbagai fungsi berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peraturan perundang-undangan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan urusan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal
- f. Perancangan, pengharmonisasian, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan
- g. Penerbitan dan publikasi rancangan, proses dan hasil rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung rancangan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas sehari-hari Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan dilaksanakan oleh berbagai unit pendukung yang terdiri atas 3 Direktorat dan 1 Sekretariat Direktorat Jenderal. Dalam struktur Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diberikan juga peran khusus bagi perancang peraturan (*legislative drafter*). Para perancang ini terdapat dan tersebar di seluruh unit kerja yang ada.



3. Sumber-Daya Manusia:

Per 31 Mei 2004 seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berjumlah 125 orang (120 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Calon PNS). Pada tabel I dapat dilihat komposisi pada masing-masing Direktorat dan pada tabel II diperlihatkan komposisi secara keseluruhan pegawai DitJen PP berdasarkan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel I - Data Per Direktorat

UNIT KERJA	GOLONGAN			JUMLAH PEGAWAI
	IV	III	II	
Sekretariat Direktorat Jenderal	7	31	8	46
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan	5	26	7	38
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	4	14	4	22
Direktorat Kerjasama dan Publikasi	5	12	2	19
TOTAL	21	83	21	125

Tabel II - Data Berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin

Pendidikan		PANGKAT / GOLONGAN												
		IVe	IVd	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIC	IIIB	IIIA	IIId	IIc	IIb	IIa
S3	P	-	1											
	W		-	-										
S2	P				3	4	-	2	1					
	W			1	1	2	-	3	-					
S1	P		1	-	3	3	8	4	7	4				
	W		1	1	1	-	2	8	10	4				
D3	P						1			1				
	W						-			-				
SLTA	P									8	7	2	1	2
	W									5	2	1	1	2
SLTP	P											1		
	W											-		
SD	P													3
	W													-

NB : p = pria, w = wanita

4. Jabatan Fungsional

Dalam upaya membina karir PNS yang ditugaskan secara penuh untuk merancang peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/2000 (tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya). Jabatan fungsional Perancang adalah termasuk ke dalam kelompok jabatan fungsional keahlian, yang untuk melaksanakan kegiatannya mempersyaratkan pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum (S.H.) atau Sarjana lain di bidang hukum.

Pada saat ini Pejabat Fungsional Perancang Peraturan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mencapai 12 orang, dan jumlah ini akan terus bertambah. Pejabat Fungsional di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tersebar pada 3 Direktorat yang ada, yaitu 10 orang di Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, 1 orang di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, dan 1 orang di Direktorat Kerjasama dan Publikasi.

A. DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rancangan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dokumentasi, publikasi penerjemahan dan pemberian informasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum serta pengelolaan perpustakaan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan

Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program perancangan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Penyusunan usul prakarsa evaluasi dan laporan.

Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan terdiri dari :

- 1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan program kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;

- 2) Penyiapan penilaian dan pengajuan usul pengangkatan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan membawahi Seksi Pengembangan Pengangkatan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, penyiapan penilaian dan pengusulan pengangkatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan.

c. Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan

Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyiapan konsep Keterangan Pemerintah, Jawaban Pemerintah, Sambutan Pemerintah, perlengkapan dan akomodasi pembahasan, serta pemantauan dan pelaporan pembahasan RUU di DPR.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan data untuk pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR ;
- 2) Penyiapan konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah dan sambutan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang yang dibahas di DPR;
- 3) Penyiapan evaluasi dan pelaporan pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR.

Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan membawahi Seksi Penyiapan Data dan Bahan Pembahasan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR, konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, sambutan pemerintah, evaluasi dan laporan pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR.

d. Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan

Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis, pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis dibidang dokumentasi, rancangan peraturan perundang-undangan;

- 2) Penghimpunan, penginventarisasian peraturan perundang-undangan untuk bahan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemantauan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan membawahi Seksi Pengelolaan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penghimpunan, penginventarisasian dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pelayanan perpustakaan.

e. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Tugas


- a. Penyelesaian Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam periode PROPENAS tahun 2000-2004 sampai dengan Desember Tahun 2003 telah diselesaikan:
 - 1) 20 Undang-undang.
 - 2) 2 Peraturan Pengganti Undang-undang.
 - 3) 11 Peraturan Pemerintah.
- b. Melakukan Penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan pembahasan RUU, baik RUU yang berasal dari Pemerintah maupun usul inisiatif DPR.
- d. Menyampaikan RUU/RPP yang telah disusun kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri/Sekretaris Negara. Adapun RUU/RPP yang telah disampaikan kepada Presiden sampai dengan Bulan Desember 2003, yakni sebanyak 11 RUU dan 9 RPP

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan memiliki 38 Sumber Daya Manusia yang terdiri atas :

- 1) Pejabat Eselon II = 1 orang
- 2) Pejabat Eselon III = 4 orang
- 3) Pejabat Eselon IV = 6 orang
- 4) Perancang = 11 orang
- 5) Staf Struktural = 16 orang

4. Struktur Organisasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.



B. DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal (Pasal 181 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 182 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Tahun 2001, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Perumusan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan;
- Evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;
- Koordinasi, pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat lintas bidang;

Secara yuridis formal tugas fungsi Direktorat Harmonisasi harus dipatuhi atau dipegang oleh seluruh staf Direktorat Harmonisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tugas pokok dan fungsi tersebut dikenal dengan singkatan TUPOKSI. Paling sedikit ada 2 syarat agar Tupoksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Kemampuan secara profesional menjalankan tupoksi tersebut.
- 2) Pihak lain yang terkait (stake holder) dapat menerima tupoksi tersebut dengan memanfaatkan atau menggunakan tupoksi ketika melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan atau pembinaan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Prasyarat angka 1 dan 2 memiliki hubungan kausalitas, dimana ketika prasyarat pertama tidak dapat dipenuhi maka jangan diharap prasyarat kedua dapat direalisasikan sedemikian rupa. Atau dengan bahasa sederhana dapat dikatakan jika direktorat ingin dipakai, dipedomani oleh unit terkait (stake holder) maka tidak hanya semata-mata ketentuan secara yuridis formal hal tersebut merupakan tupoksi Direktorat Harmonisasi, namun unit terkait tersebut memang membutuhkan kemampuan profesional staf direktorat dalam membantu menyelesaikan tugasnya.

2. Pelaksanaan Tugas

Tupoksi Direktorat Harmonisasi pada hakekatnya tidak dapat lepas dari tugas pokok organisasi induknya yaitu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selanjutnya juga melaksanakan pendidikan, pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tupoksi tersebut sejalan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang yang didalamnya antara lain memuat ketentuan :

- 1) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait. (Pasal 2).
- 2) Untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman mengkoordinasikan konsultasi diantara pejabat secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan ahli hukum dari Departemen atau Lembaga pemrakarsa Rancangan Undang-undang, Sekretariat Negara dan Departemen serta Lembaga lainnya yang terkait (Pasal 4 ayat (2)).

- 3) Menteri Kehakiman menugaskan salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen Kehakiman untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum yang bersifat permanen antar Departemen dan Lembaga. (Pasal 4 ayat (4)).
- 4) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan idiologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut. (Pasal 5).
- 5) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi, Menteri Kehakiman dengan Menteri Sekretaris Negara melaporkannya kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. (Pasal 6 ayat (1)).

Setelah proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi serta mendapatkan izin prakarsa dari Presiden, maka dibentuk Tim Antar Departemen dimana Sekretaris Kabinet dan Menteri Kehakiman terlibat didalamnya.

Kemudian setelah panitia antardepartemen menyelesaikan rancangan tersebut maka sebelum naskah disampaikan ke Presiden naskah tersebut disampaikan ke Menteri Kehakiman untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu. (Pasal 13 ayat (1)).

Di samping itu ketika ada masukan atau pendapat dari departemen terkait maka selanjutnya Menteri Kehakiman membantu mengolah seluruh pendapat dan pertimbangan secara bersama-sama dengan pendapat dan pertimbangannya, dan menyampaikannya secara terkonsolidasi kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara. (Pasal 15 ayat 1).

Rentetan proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata di beberapa fase melibatkan peran dari Menteri Kehakiman. Keterlibatan Menteri Kehakiman dalam beberapa fase proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 tersebut dijalankan oleh salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Departemen Kehakiman, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maka tugas tersebut berada dipundak Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Untuk diketahui bahwa yang memiliki prakarsa menyusun peraturan perundang-undangan adalah Departemen, Kementerian Negara dan

Lembaga Non Departemen dimana dalam Kabinet Gotong Royong sekarang ini terdapat 17 Departemen, 10 Kementerian Negara dan 25 Lembaga Non Departemen (termasuk Mabes TNI - POLRI - Kejaksaan Agung).

Setiap instansi tersebut memiliki kewenangan mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan hampir keseluruhan penyusunan tersebut di beberapa pase melibatkan Departemen Kehakiman dalam hal ini Direktorat Harmonisasi. Dengan demikian maka betapa beratnya tugas yang diemban direktorat tersebut, di mana disamping ikut membina secara teknis juga pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan direktorat juga diharapkan mampu membantu penyusunan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.

Jika satu instansi menyusun 1 atau 2 Rancangan Undang-undang maka berarti ada 52 atau 104 Rancangan Undang-undang, yang didalamnya mengandung mencakup muatan peraturan pemerintah paling sedikit 2 RPP maka berarti ada 104 RPP.


3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat ini Direktorat Harmonisasi terdiri dari 3 Kepala Subdit dan 5 Kepala Seksi serta 11 staf, sehingga jumlah seluruh personil adalah 20 orang.

Dari kurang lebih 20 personil tersebut 10 di antaranya merupakan tenaga perancang, dan dari 10 tenaga perancang tersebut tenaga perancang senior (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 188 Tahun 1998) tidak lebih dari 5 orang, dengan demikian secara rasional personil yang harus mengemban tugas Direktorat Harmonisasi secara kuantitas sangat kurang, apalagi dari segi kualitas.

Jika dikaji secara obyektif sebenarnya pada saat ini sumber daya manusia (SDM) pada Direktorat Harmonisasi untuk mengemban suatu peluang melayani secara professional lebih dari 50 instansi yang memiliki kompetensi mengajukan atau menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan bidangnya masing-masing cukup berat. Oleh karena itu seluruh staf pada Direktorat Harmonisasi harus selalu meningkatkan kemampuan kerjanya baik kemampuan analisis, perumusan atau penyampaian ide, dengan demikian dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya mengasah hal tersebut. Di samping itu harus dipersiapkan tenaga perancang pemula yang direkrut dari mereka yang mempunyai minat di bidang perundang-undangan yang dilakukan dengan psikotest dan memiliki kemampuan akademis yang baik.

4. Struktur Organisasi Direktorat Harmonisasi :



C. DIREKTORAT KERJASAMA DAN PUBLIKASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal, serta berdasarkan Pasal 198 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta pemanfaatan Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional dengan instansi terkait;
- c. Perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan pihak luar negeri, bersama instansi terkait;
- d. Koordinasi program Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan negara berkembang dan negara maju;
- e. Pelaksanaan administrasi kerjasama pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan tenaga lain yang terkait;
- f. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan laporan pemanfaatan Kerjasama dan Publikasi bahan Peraturan Perundang-undangan;

g. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat.

Direktorat Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :

- 1) Sub Direktorat Kerjasama ;
- 2) Sub Direktorat Penerjemahan;
- 3) Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi;
- 4) Sub Bagian Tata Usaha.

Tugas-tugas serta fungsi masing-masing Sub Direktorat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sub Direktorat Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan program kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyusunan pedoman kerjasama dan petunjuk pelaksanaan kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kerjasama.

- b. Sub Direktorat Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan peraturan perundang-undangan dan non peraturan serta penyusunan evaluasi dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Direktorat Penerjemahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan penerjemahan bahan-bahan pertimbangan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan penerjemahan.

- c. Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan dan publikasi serta penyusunan evaluasi dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan, pengumpulan, penginventarisasian dan pemilahan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang akan digandakan;
- 2) Pemilahan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan;
- 3) Penggandaan, pencetakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dan Lembaran-lembaran Negara Resmi lainnya;
- 4) Publikasi bahan-bahan pendukung peraturan perundang-undangan

- kepada pihak-pihak yang relevan;
- 5) Pendistribusian dan pensosialisasian peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat.
 - 6) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat.

Selanjutnya masing-masing Sub Direktorat membawahi Seksi-seksi sebagai berikut :

- 1) Sub Direktorat Kerjasama membawahi Seksi Administrasi Kerjasama, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan program kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan dengan pihak luar negeri, instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- 2) Sub Direktorat Penerjemahan membawahi Seksi Penyusunan Bahan Pendukung Peraturan Perundang-undangan yang bertugas melakukan penerjemahan bahan pendukung peraturan perundang-undangan, penerjemahan peraturan perundang-undangan serta penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan penerjemahan.
- 3) Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi, terdiri dari Seksi Pelayanan Penerbitan dan Publikasi dan Seksi Evaluasi dan Laporan.

Seksi Pelayanan Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penerbitan dan publikasi bahan pendukung peraturan perundang-undangan, serta Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

2. Pelaksanaan Tugas


Sejak tahun 2001 Direktorat Kerjasama dan Publikasi telah melaksanakan tugasnya di bidang penerbitan, publikasi, kerjasama dan penerjemahan peraturan perundang-undangan.

a. Publikasi, dilaksanakan dalam bentuk :

- Sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU) di Pusat dan Daerah. Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan 9 kegiatan, Tahun Anggaran 2002 dilaksanakan 14 kegiatan, 3 di antaranya Sosialisasi RUU dalam Perspektif Gender. dan Tahun Anggaran 2003 ada 23 kegiatan, 3 diantaranya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan di Pekanbaru, Padang dan Semarang.
- Implementasi Pembentukan Perangkat Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2001 di 6 Propinsi, yaitu : Padang, Manado, Pekanbaru, Samarinda, Mataram, dan Surabaya. Tahun 2002 di 6 Propinsi, yaitu : Semarang, Denpasar, Medan, Palembang, Kendari dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2003 di 9 Propinsi : Pontianak, Lampung, Bengkulu, Papua, Banjarmasin, Banten, Jambi,

- Ambon, dan Kupang.
 - Pemahaman Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan di 9 Propinsi, yaitu : Makasar, Manado, Bandung, Padang, Banjarmasin, Mataram, Surabaya, Lampung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Pemahaman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di 9 Propinsi, yaitu : Surabaya, Semarang, Manado, Lampung, Jambi, DI Yogyakarta, Makasar, Medan, dan Bandung.
- b. Penerbitan, berupa pencetakan Peraturan perundang-undangan. Idealnya semua peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, dicetak dan disebarluaskan keseluruh lapisan masyarakat, namun karena keterbatasan dana belum semuanya dapat dicetak. Setelah dicetak buku-buku tersebut didistribusikan ke Instansi Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan. Undang-undang yang telah dicetak sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 berjumlah 12 Judul.
- c. Kerjasama
 Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri dan instansi terkait dalam bidang peraturan perundang-undangan, antara lain kerjasama dengan ELIPS, Australia dan Jepang.
- d. Terjemahan Peraturan Perundang-undangan
 Penerjemahan berbagai Peraturan Perundang-undangan baik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris dan Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

3. Struktur Organisasi Direktorat Kerjasama dan Publikasi



KAMUS HUKUM

1. Abolisi (*abolotio:Latin/abolitie:Bld/abolish:Ing*) adalah penghapusan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi. Abolisi ini hanya diberikan oleh Presiden berdasarkan suatu undang-undang.
2. Abrogasi (*abrogatio:Latin/abrogatie:Bld*) adalah suatu perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesucilaan sehingga dinyatakan batal demi hukum.
3. Bijak → kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan pemerintahan, organisasi, institusi lainnya; pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran yang diinginkan; garis haluan.
4. Birokrasi adalah 1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; 2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban atau menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.
5. Cessie (*Bld*) adalah pemindahan atau penyerahan hak atau penjualan hak.
6. Delegasi (*delegatie:Bld/delagation:Ing*) adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang (penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menyerahkan tugas tersebut; pelimpahan pengaturan kepada peraturan di bawahnya).
7. Demokrasi (*democracy:Ing/democratie:Bld*) adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan (pusat) oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
10. Elemen (*element:Bld/elementum:Latin*) adalah unsur suatu delik atau tindak pidana dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah. Elemen ini merupakan bagian inti dari suatu delik yang harus dimuat dalam surat dakwaan dan harus menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

11. Ekstra Yudisial (*extrajudicieel:Bld*) adalah penyelesaian di luar acara pengadilan; di bawah tangan.
12. Pekerja (buruh) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Tugas Pembantuan (*medebewind:Bld*) adalah penugasan dari pemerintah (pusat) kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Sumber Rujukan :

1. Kamus Hukum, Drs. Sudarsono, SH, Penerbit Reneka Cipta, 1992
2. Kamus Hukum, DR. Andi Hamzah, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986
3. Peraturan Perundang-undangan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Pasal 5

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

BAB II BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Pasal 10

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 12

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 13

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan undang-undang.

Pasal 15

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Pasal 16

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 17

- (1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.
- (3) Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 18

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 21

- (1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 22

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 23

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 25

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 26

Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

BAB III HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.

BAB IV HAKIM DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 28

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 29

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah:
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

- (3) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 32

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.
- (3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 35

Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang.

BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

BAB VII BANTUAN HUKUM

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (3) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (4) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
 - b. 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir.

Pasal 43

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1):

- a. semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, menjadi pegawai pada Mahkamah Agung;

- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung;
- c. semua aset milik/barang inventaris di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara beralih ke Mahkamah Agung.

Pasal 44

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

- a. semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;
- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 45

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3):

- a. pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer;
- b. semua pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Pasal 46

Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dipidana” dalam ayat ini adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan dibawahnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ketentuan ayat (1) berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “derajat ketiga” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dipimpin” dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi, administrasi, dan finansial pada ayat ini adalah organisasi, administrasi, dan finansial pada mahkamah militer agung atau pengadilan militer utama, mahkamah militer tinggi atau pengadilan militer tinggi, dan mahkamah militer atau pengadilan militer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini masih tetap membolehkan penggunaan aset/barang inventaris yang ada selama aset/barang inventaris tersebut belum tersedia di Mahkamah Agung.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 43 huruf c.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4358

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung.
- (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial.
- (3) Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.
- (4) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
- (5) Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
- (2) Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier

dengan syarat:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
 - (3) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
 - (5) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (6) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.
 - (4) Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (2) Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.
 - (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepanitera yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepanitera Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya, Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
 - (2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.
 - (4) Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (5) Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
 - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 - (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 80B

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

Pasal 80C

Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.

25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum adat. Ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana lain" dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana lain", lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung ad hoc hak asasi manusia

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakim agung ad hoc dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari sidang” dalam ketentuan ini tidak termasuk masa reses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sakiti jasmani dan rohani secara terus menerus” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya” adalah misalnya yang bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja luar biasa” dalam ketentuan ini, diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.

Huruf c

- Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf e
 - Yang dimaksud dengan "Pasal 10" dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 9
 - Pasal 13
 - Ayat (1)
 - Selama pemberhentian sementara, Hakim Agung yang bersangkutan tidak dapat menangani perkara.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 24A
 - Cukup jelas.
- Angka 16
 - Cukup jelas.
- Angka 17
 - Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Angka 18
 - Cukup jelas.

- Angka 19
Pasal 30
Ayat (1)
Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 31
Cukup jelas.
- Angka 21
Pasal 31A
Cukup jelas.
- Angka 22
Pasal 35
Cukup jelas.
- Angka 23
Pasal 45A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 80A
Cukup jelas.
Pasal 80B
Cukup jelas.
Pasal 80C
Cukup jelas.
- Angka 25
Pasal 81A
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pasal 7 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 4.
 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji :
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

29. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

31. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.
- (3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

36. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- c. narkoba/psikotropika;
- d. pencucian uang; atau
- e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

37. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

(2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

38. Di antara Pasal 69 dan Bab VI Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Angka 9
Pasal 16
Cukup jelas.
- Angka 10
Pasal 17
Cukup jelas.
- Angka 11
Pasal 18
Cukup jelas.
- Angka 12
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Angka 13
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- Huruf d
Cukup jelas.

- Huruf e
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- Angka 16
 - Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Angka 17
 - Pasal 28
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
- Angka 18
 - Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Angka 19
 - Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Angka 20
 - Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Angka 21
 - Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Angka 22
 - Pasal 33
 - Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 26
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 69A
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4379.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
 - (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji :
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- (5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan